

Lampiran 1 ICW

Kerugian Keuangan Negara Di Sektor Kehutanan

Kejahatan kehutanan dan deforestasi tidak saja menimbulkan kerusakan ekologi namun juga kerugian keuangan negara yang sangat fantastis. Ada banyak versi kerugian keuangan negara dari kejahatan sektor kehutanan di Indonesia, baik oleh lembaga di dalam negeri maupun dari luar negeri.

A. HUMAN RIGHTS WATCH

Human Rights Watch (HRW) sebuah lembaga Hak Asasi Internasional dalam penelitiannya di Indonesia pada tahun 2009 lalu mengargumentasikan dampak kejahatan kehutanan akibat *illegal logging*, korupsi dan buruknya manajemen terhadap Hak Asasi Manusia. Antara tahun 2003 hingga 2006, rata-rata hampir USD 2 miliar per tahun Negara kehilangan karena kejahatan di sektor kehutanan tersebut.

“The annual loss of some \$2 billion in forest revenue is especially significant when viewed in light of these low spending and poor performance figures. Indeed, the annual losses due to forest mismanagement, illegal logging, and corruption are actually greater than Indonesia’s total national budget for health (Rp16.8 trillion or \$1.8 billion in 2008)”¹

B. KEMENTERIAN KEHUTANAN

Data Kementrian Kehutanan tahun 2003² menyebutkan kondisi aktual kerugian negara yang timbul akibat praktek *illegal logging*, penyelundupan kayu dan peredaran kayu *illegal* di sejumlah daerah sebagai berikut:

1. Penebangan kayu liar dan peredaran kayu *illegal* mencapai besaran 50,7 juta m³/th, dengan perkiraan kerugian finansial sebesar Rp 30,42 trilyun/th. Di samping itu ada kerugian secara ekologi yaitu hilangnya beberapa jenis/spesies keanekaragaman hayati.
2. Penyelundupan kayu dari Papua, Kaltim, Kalbar, Kalteng, Sulteng, Riau, NAD, Sumut, dan Jambi dengan tujuan negara Malaysia, China, Vietnam, India mencapai 10 juta m³/th. Khusus dari Papua mencapai 600.000 m³/bulan dengan kerugian sebesar Rp 600.000 milyar/bln, atau Rp 7,2 trilyun/thn.
3. Peredaran kayu *illegal* di Pantura mencapai 500.000 m³/bln (sekitar 500 – 700 Kapal per bulan) dengan kerugian finansial sebesar Rp 450 milyar/bln, atau Rp 5,4 trilyun/thn.

Data terbaru Kementrian Kehutanan pada Agustus 2011 menyebutkan potensi kerugian negara akibat izin pelepasan kawasan hutan di 7 Provinsi di Indonesia diprediksi merugikan negara hampir Rp 273 triliun. Kerugian negara tersebut timbul akibat pembukaan 727 Unit Perkebunan dan 1722 unit pertambangan yang dinilai bermasalah.

Dari jumlah kerugian negara, Kalimantan Tengah merupakan yang terbesar yaitu Rp 158 triliun. Lebih besar dibandingkan dengan provinsi lain seperti Kalimantan Timur

¹ Human Rights Watch, *Indonesia; “Wild Money”; The Human Rights Consequences of Illegal Logging and Corruption in Indonesia’s Forestry Sector*, (New York: HRW, 2009). Hal. 55

² Siaran Pers Kementrian Kehutanan: Departemen Kehutanan : *Departemen Kehutanan Koordinasi Dengan Mabes TNI Dalam Pemberantasan Penebangan Liar*. Jakarta 15 Januari 2003.

yang nilainya diduga mencapai Rp 31,5 triliun, Kalimantan Barat (Rp 47,5 triliun) dan Kalimantan Selatan (Rp 9,6 triliun).

Tabel 2. Perkiraan Kerugian Negara Akibat Pembukaan Kebun dan Tambang dikawasan Hutan

No.	PROV	KEBUN		TAMBANG		Perkiraan Kerugian (Rp. Triliun)
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	
1	Kalteng	282	3.934.963,00	629	3.570.519,20	158,5
2	Kaltim	86	720.829,63	223	774.519,45	31,5
3	Kalbar	169	2.145.846,23	384	3.602.263,30	47,5
4	Kalsel	32	370.282,14	169	84.972,01	9,614
5	Sultra	9	20.930	241	617.818	13,490
6	Riau	97	454.260,18	45	142.096	8,59
7	Jambi	52	298.088,00	31	62.747,00	4,73
TOTAL		727	7945199,18	1722	8854934,96	273,924

Sumber : Kementerian Kehutanan 2012

Khusus di Kalteng, Laporan yang disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan Darori, menyebutkan prediksi nilai kerugian itu terjadi di dua kabupaten di Kalteng di atas lahan seluas 7 juta ha. Di lahan itu berdiri 282 kebun dan 629 tambang yang memiliki izin menyimpang dari prosedur seharusnya.

Tim penyidik Kementerian Kehutanan menghitung dengan asumsi 1 ha dapat menghasilkan 100 m3 kayu serta pendapatan dari dana reboisasi US\$16 per m3 kayu dan provisi sumber daya hutan Rp 60.000 per m3 kayu, sedangkan kurs Rp. 9.450,- per US\$.

C. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Pada tahun 2010, KPK melakukan dua kajian utama dibidang kehutanan yaitu Kajian Kebijakan Titik Korupsi dalam Lemahnya Kepastian Hukum pada Kawasan Hutan dan Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan.

Kajian tidak hanya melakukan pemetaan persoalan dan rekomendasi dilingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, namun juga menemukan potensi kerugian negara yang timbul akibat persoalan dikawasan hutan.

Dalam catatan KPK hanya dari temuan di 4 provinsi di Kalimantan (Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim), dugaan kerugian negara akibat tidak segera ditertibkannya penambangan tanpa izin pinjam pakai di dalam kawasan hutan sejauh ini telah terhitung sekurang-kurangnya Rp 15,9 triliun per tahun dari potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Angka tersebut di luar kompensasi lahan yang tidak

diserahkan, biaya reklamasi yang tidak disetorkan dan denda kerusakan kawasan hutan konservasi sebesar Rp 255 miliar.³

Potensi kerugian negara dari kasus per kasus korupsi di sektor kehutanan juga tergolong paling besar. Dugaan korupsi dalam pemberian izin kehutanan di Kabupaten Pelalawan diduga merugikan negara senilai Rp 1,3 triliun. Perkara ini melibatkan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar dan sejumlah pejabat Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Perkara korupsi lainnya adalah pelepasan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit satu juta hektare di wilayah Penajam Utara, Berau, Kalimantan Timur, yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 346 miliar. Perkara ini melibatkan Gubernur Kaltim, Suwarna Abdul Fatah dan pemilik Surya Dumai Group pimpinan Martias alias Pung Kian Hwa.

D. INDONESIA CORRUPTION WATCH

Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan, potensi kerugian negara dari sektor non pajak kawasan hutan selama kurun waktu 2004-2007 mencapai Rp Rp 169,797 triliun. Nilai itu didapat dari perhitungan selisih antara potensi penerimaan negara dari Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dikurangi pendapatan negara yang diterima.

Dari perhitungan ICW, seharusnya negara dapat memperoleh Rp 217,629 triliun dari dana reboisasi hutan dan PSDH akibat pembukaan lahan perkebunan sawit seluas 8 juta hektar. Akan tetapi, menurut data dari Kementerian Kehutanan, total penerimaan negara dari kedua wilayah tersebut hanya mencapai Rp 47,8 triliun.

Selain sejumlah versi tersebut, secara perkara per perkara kerugian negara yang timbul juga sangat luar biasa. Misalnya saja kerugian negara yang timbul akibat beroperasinya 14 perusahaan yang dinilai bermasalah di Provinsi Riau. Data Satuan Tugas Mafia Hukum menyebutkan total biaya kerugian Perusakan Lingkungan pada 14 perusahaan di Provinsi Riau adalah Rp 1,9 Triliun⁴.

Laporan investigasi perkara korupsi kehutanan yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Save Our Borneo (SOB) di Kalimantan Tengah dan Kontak Rakyat Borneo (KRB) di Kalimantan Barat yang dilakukan pada 22 perusahaan di 4 (empat) kabupaten, yaitu: Sambas, Ketapang, dan Bengkayang (Kalimantan Barat) dan Seruyan (Kalimantan Tengah) hasilnya cukup mengejutkan. Total kerugian negara dari empat kabupaten tersebut mencapai Rp 9,14 Triliun.

Data kerugian negara tersebut setidaknya menunjukkan bahwa kerugian negara yang timbul dari praktek kejahatan kehutanan kenyataannya sangat dahsyat. Jika korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary) maka sudah selayaknya Kejahatan kehutanan harus masuk kategori kejahatan sangat luar biasa (*very extra ordinary*). Dengan demikian cara-cara yang digunakan untuk memberantasnya juga harus dengan cara-cara yang sangat luar biasa pula.

³ Lihat Siaran Pers KPK, *Paparan Hasil Kajian KPK tentang Kehutanan*. 3 Desember 2010.

⁴ Press Release: Koordinasi Satgas PMH-POLRI-Kejaksanaan RI Terkait SP3 terhadap Kasus Illegal Logging 14 Perusahaan, Pekanbaru Provinsi Riau, 8 Juni 2011 link: <http://www.satgas-pmh.go.id/?q=node%2F308>

Lampiran 2 ICW : PANTAUAN KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Upaya pemberantasan korupsi yang oleh KPK dalam sektor kehutanan dilakukan melalui dari 2 (dua) pendekatan yaitu bidang penindakan maupun pada bidang pencegahan.

1. Bidang Penindakan

Sejak KPK berdiri - akhir tahun 2003 lalu – hingga Agustus 2012 sedikitnya terdapat 7 (tujuh) perkara korupsi di sektor kehutanan yang telah dan sedang ditangani oleh lembaga antikorupsi ini. Perkara korupsi tersebut antara lain adalah:

1. Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) pada 15 perusahaan yang tidak kompeten dalam bidang kehutanan.
2. Menerbitkan izin pemanfaatan kayu (IPK) untuk perkebunan sawit di Kalimantan Timur , dengan tujuan semata untuk memperoleh kayu.
3. Pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 89 miliar.
4. Suap terhadap anggota dewan terkait dengan Pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan dan alih fungsi lahan.
5. Suap terkait alih fungsi hutan lindung seluas 7.300 hektar di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.
6. Suap terkait alih fungsi lahan hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan.
7. Dugaan suap terkait pemberian Rekomendasi HGU Kepada Bupati Buol oleh PT Hardaya Inti Plantation.

Dari perkara-perkara tersebut, tercatat 26 orang aktor telah diproses oleh KPK, diadili dan divonis oleh pengadilan tipikor dan mayoritas telah menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Mereka terdiri dari 15 orang dari lingkungan eksekutif (mantan kepala daerah, pejabat dinas/kementerian kehutanan atau dinas kehutanan provinsi), 6 orang dari politisi/legislatif dan 5 orang dari pihak swasta (Lihat LAMPIRAN 1 : Daftar Perkara Korupsi Kehutanan yang ditangani KPK).

Penanganan perkara korupsi kehutanan yang dilakukan oleh KPK juga memberikan kontribusi dalam pengembalian kerugian keuangan negara (asset recovery). Tercatat pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh Marthias - terpidana perkara korupsi Penerima IPK dan penikmat kebijakan yang diterbitkan oleh Gubernur Kaltim, Suwarna AF – sebesar Rp 346 miliar merupakan yang terbesar yang diperoleh KPK hingga saat ini.

Meskipun sejumlah langkah penindakan yang dilakukan oleh KPK perlu mendapatkan apresiasi, namun apakah semua perkara korupsi kehutanan yang ditangani KPK tersebut dapat dikatakan sudah tuntas? Jawabannya tentu tidak.

Dalam Evaluasi Awal yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama dengan Koalisi Anti Mafia Hutan menemukan bahwa KPK belum sepenuhnya menuntaskan perkara korupsi kehutanan yang ditangani selama ini. Setidaknya ada dua alasan untuk menunjukkan belum optimalnya kerja KPK di sektor kehutanan. *Pertama*, KPK belum menuntaskan semua pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara korupsi kehutanan. *Kedua*, KPK belum memproses kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

2. Bidang Pencegahan

Selain aspek penindakan, program pemberantasan korupsi di sektor kehutanan KPK meliputi pula aspek pencegahan. Pada aspek pencegahan, KPK per 3 Desember 2010 meluncurkan dua hasil penelitian atau Kajian bidang kehutanan, yaitu Kajian Kebijakan Titik Korupsi dalam Lemahnya Kepastian Hukum pada Kawasan Hutan dan Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan.

Dari kajian Kebijakan Titik Korupsi, KPK menemukan adanya ketidakpastian definisi kawasan hutan dalam UU No. 41 tahun 2009, PP No. 44 tahun 2004, SK Menhut No. 32 tahun 2001, dan Peraturan Menteri Kehutanan No. 50 tahun 2009. Situasi tersebut memungkinkan terjadinya perlakuan memihak yang dapat dimanfaatkan untuk meloloskan pelaku illegal logging dan illegal mining dari tuntutan hukum. Atau menjadi celah bagi upaya legalisasi pembalakan kayu illegal. Kemungkinan perlakuan memihak ini dapat juga terjadi dari ketidakjelasan kewenangan menentukan kawasan hutan antara pusat dan daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sedangkan dari hasil kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan, KPK menemukan kerentanan korupsi akibat ketidakpastian hak dan ketidakpastian ruang investasi, lemahnya regulasi, serta tidak adanya pengelola kawasan hutan di lapangan. Hasil kajian menemukan 17 kelemahan sistemik dalam aspek regulasi (9 temuan), aspek kelembagaan (3 temuan), aspek tata laksana (4 temuan) dan aspek manajemen SDM (1 temuan).

Salah satu temuan menarik KPK adalah dugaan kerugian negara akibat tidak segera ditertibkannya penambangan tanpa izin pinjam pakai di dalam kawasan hutan di 4 provinsi di Kalimantan (Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim), sejauh ini telah terhitung sekurang-kurangnya Rp 15,9 triliun per tahun dari potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Angka tersebut di luar kompensasi lahan yang tidak diserahkan, biaya reklamasi yang tidak disetorkan dan denda kerusakan kawasan hutan konservasi sebesar Rp 255 miliar.

Terhadap 17 temuan tersebut, KPK memberikan sejumlah rekomendasi kepada Menteri Kehutanan yang untuk selanjutnya diminta membuat rencana aksi perbaikan dalam kurun waktu 3 hingga 12 bulan yang pelaksanaannya akan dipantau dan diverifikasi oleh KPK (

Terakhir pada tahun 2013, dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama 12 Kementerian/Lembaga terkait percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia. Nota kesepakatan ini ditandatangani di Istana Negara disaksikan Presiden RI bersama dengan Ketua UKP4 dan Ketua KPK.

Rencana aksi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama semua pihak untuk mendorong percepatan pembangunan nasional dan pencegahan korupsi. Lebih khusus, rencana aksi ini ditujukan untuk memperkuat kerja sama semua pihak dalam pelaksanaan tugas dan monitoring untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia. Tiga agenda utama pengukuhan kawasan hutan di Indonesia yaitu: a) harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, b) penyelarasan teknis dan prosedur, c) resolusi konflik didasari prinsip keadilan, penghormatan HAM sesuai perundang-undangan.

LAMPIRAN 3 ICW

DAFTAR PERKARA KORUPSI DI SEKTOR KEHUTANAN YANG DITANGANI KPK

No	Tersangka/Terdakwa	Jabatan	Deskripsi Perkara	Kerugian Negara	Proses hukum
1.	Suwarna Abdul Fatah	Gubernur Kalimantan Timur	Menerbitkan izin pemanfaatan kayu (IPK) untuk perkebunan sawit, dengan tujuan semata untuk memperoleh kayu.	346 miliar	KPK Vonis Kasasi 4 tahun
2.	Martias alias Pung Kian Hwa	Pengendali PT Surya Dumai Group	Penerima IPK dan penikmat kebijakan yang diterbitkan oleh Gubernur Kaltim, Suwarna AF	346 miliar	KPK Vonis Kasasi 18 bulan penjara, uang pengganti Rp. 346,82 miliar.
3.	Waskito Suryodibroto	Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Dephutbun	Bersama-sama dengan Gubernur Kaltim, Suwarna AF. Pemberian izin prinsip.	126 Miliar	KPK Vonis 2,5 tahun
4.	UU Aliyuddin	Kepala Kantor Wilayah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kaltim	Bersama-sama dengan Gubernur Kaltim, Suwarna AF. Pemberian izin prinsip (fase pemberian).	346 miliar	KPK Vonis 4 tahun
5.	Robian	Kepala Dinas Kehutanan Kaltim	Bersama-sama dengan Gubernur Kaltim, Suwarna AF. Pemberian izin prinsip (fase perpanjangan). Tidak berupaya menagih PSDH dan DR	346 miliar	KPK Vonis 4 tahun
6.	H. Tengku Azmun Jaafar	Bupati Pelalawan, Riau	Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) pada 15 perusahaan yang tidak kompeten dalam bidang kehutanan.	12,3 miliar	KPK Vonis Kasas 11 tahun, denda Rp. 500 juta, uang pengganti kerugian negara Rp. 12,3 miliar.
7.	Burhanuddin Husin	Kepala Dinas Kehutanan Riau 2005-2006; Bupati Kampar, Riau	Penerbitan IUPHHK-HT terhadap sejumlah perusahaan di Kampar	-	KPK Menjalani sidang perdana pada 11 Juni 2012
8.	Arwin AS	Bupati Siak	Penerbitan IUPHHK-HT terhadap sejumlah perusahaan di Siak dari tahun 2001 sampai 2003	301 miliar	KPK Vonis 4 ahun di Pengadilan Tipikor Pekanbaru Riau
9.	Asral Rachman	Kepala Dinas Kehutanan Riau 2004-2005	Terkait perkara H. Tengku Azmun Jaafar	1,54 miliar	KPK Vonis 5 ahun di Pengadilan Tipikor Pekanbaru Riau
10.	Syuhada Tasman	Kepala Dinas Kehutanan Riau 2003-2004	Terkait perkara H. Tengku Azmun Jaafar	-	KPK Vonis 5 ahun di Pengadilan Tipikor Pekanbaru Riau
11.	Wandojo Siswanto	Eks Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan	suap Rp 20 juta dan US\$ 10 ribu dalam proyek pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) pada 2007	-	KPK Divonis 3 tahun penjara
12.	Putranevo	Direktur PT Masaro	proyek pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) pada 2007	-	KPK Divonis 6 tahun penjara
13.	Al Amin Nasution	Anggota DPR Komisi IV Kehutanan	Suap terkait pengalihfungsian hutan lindung seluas 7.300 hektar di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.	3 miliar	KPK Divonis 8 tahun penjara

No	Tersangka/Terdakwa	Jabatan	Deskripsi Perkara	Kerugian Negara	Proses hukum
14.	Azirwan	Sekda Kabupaten Bintan	Suap terkait pengalihfungsian hutan lindung seluas 7.300 hektar di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.	3 miliar	KPK Divonis 2,6 tahun penjara
15.	Sarjan Taher	Anggota DPR Komisi IV Kehutanan	Alih fungsi lahan hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan	5 miliar	KPK Divonis 4,6 tahun penjara
16.	Yusuf Emir Faisal	Anggota DPR Komisi IV Kehutanan	Alih fungsi lahan hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan	5 miliar	KPK Divonis 4,6 tahun penjara
17.	Azwar Chesputra	Anggota DPR Komisi IV Kehutanan	Alih fungsi lahan hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan	5 miliar	KPK Divonis 4 tahun penjara
18.	Fahri Andi Laluasa	Anggota DPR Komisi IV Kehutanan	Alih fungsi lahan hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan	5 miliar	KPK Divonis 4 tahun penjara
19.	Hilman Indra	Anggota DPR Komisi IV Kehutanan	Alih fungsi lahan hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan	5 miliar	KPK Divonis 4 tahun penjara
20.	Chandra Antoni Tan	Pengusaha	Alih fungsi lahan hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan		KPK Divonis 3 tahun penjara
21.	Syahrial Oesman	Mantan Gubernur Sumsel	Alih fungsi lahan hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan	5 miliar	KPK Divonis 1 tahun penjara
22.	Amran Batalipu	Bupati Buol	Dugaan peberimaan suap dalam pemberian rekomendasi HGU PT Hardaya Inti Plantation		Vonis 7,5 tahun penjara
23.	Hartati Murdaya	Pengusaha	Dugaan peberimaan suap dalam pemberian rekomendasi HGU PT Hardaya Inti Plantation		Vonis 2 tahun 8 bulan penjara
24.	Gondo Sudjono	Pengusaha	Dugaan peberimaan suap dalam pemberian rekomendasi HGU PT Hardaya Inti Plantation		Vonis 1 tahun 6 bulan penjara
25.	Yani Ansori	Pengusaha	Dugaan peberimaan suap dalam pemberian rekomendasi HGU PT Hardaya Inti Plantation		Vonis 1 tahun 6 bulan penjara
26.	Rusli Zainal	Gubernur Riau	Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) pada 15 perusahaan yang tidak kompeten dalam bidang kehutanan.		Dalam proses persidangan

Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2013